

Ketua Tim PKK : Waginem

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan POS PAUD Ceria, yang beralamat di Ngasinan RT. 02 RW. 06 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat; Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian POS PAUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan POS PAUD Ceria ditanggung Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan POS PAUD Ceria secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan POS PAUD Ceria sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 16 Januari 2019.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Tarsa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

- Bupati Karanganyar.
- Kepala BAPPEDA.
- Kepala Bagian Hukum Setda.
- Camat Kebakkramat.
- Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat.